

BAB III

PENANGGULANGAN PENYIMPANGAN REPRODUKSI DI MA WALISONGO PECANGAAN JEPARA

A. Gambaran Umum MA Walisongo Pecangaan Jepara

1. Tinjauan Historis

Sejarah dan perkembangan MA Walisongo Pecangaan Jepara tidak bisa lepas dari berdirinya sebuah lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 5 Agustus 1965 yaitu Muallimin NU. Lembaga inilah yang menjadi cikal bakal bagi seluruh lembaga pendidikan yang sekarang dikelola oleh Yayasan Walisongo, yakni: Madrasah Diniyah Awwaliyah, Wustho, Ulya, MTs, MA, SMP, SMA, MA dan SMK.

Keberadaan MA Walisongo Pecangaan semakin kuat secara yuridis setelah dikelola oleh sebuah yayasan yang berbadan hukum melalui Akta Notaris J. Moelyani SH Nomor 100 pada tanggal 15 Februari 1980 yang bernama Yayasan Walisongo yang berkedudukan di Pecangaan.

Sejak nama Madrasah berubah menjadi MA Walisongo Pecangaan sampai dengan tahun ke-15 keberadaannya berjalan dengan apa adanya dan tetap berstatus terdaftar. Hal ini tidak terlepas dari tidak adanya *political will* dari pemerintah. Pada usianya yang ke-16 status MA Walisongo Pecangaan menjadi diakui setelah lulus akreditasi yang dikuatkan dengan Surat Keputusan No. SK/Sc/28/PgmMA/1979 tertanggal 31 Oktober 1979.

Tahun 1998, setelah akreditasi diakui, berdasarkan SK Dirjen Binbaga Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/KEP/13/1998, MA Walisongo Pecangaan memiliki status Disamakan. Pada 28 April 2005 MA Walisongo Pecangaan melaksanakan reakreditasi yang dilaksanakan Dewan Akreditasi Madrasah yang dibentuk oleh Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah dengan standar kualitas A berdasarkan SK

Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor: KW.11.4/4/PP.03.2/625.20.19/2005.¹

2. Visi dan Misi

a. Visi MA Walisongo Pecangaan Jepara

Visi MA Walisongo Pecangaan Jepara adalah “Terwujudnya lulusan yang *BERAKHLAKUL KARIMAH DAN BERKOMPETENSI YANG BERSTANDARKAN ISLAMI.*”

b. Misi MA Walisongo Pecangaan Jepara

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompeten dalam mencapai prestasi akademik dan non-akademik.
- 2) Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan.
- 4) Menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, kreatif, emansipatif dan menyenangkan.
- 5) Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembentukan karakter akhlaqul karimah.²

3. Letak Geografis

Secara geografis letak MA Walisongo Pecangaan berada di lokasi yang strategis. Karena lokasinya berada di pusat kecamatan atau pusat keramaian, tepatnya di Jl. Kauman No.01 Pecangaan sehingga mudah dijangkau oleh sarana transportasi.

MA Walisongo Pecangaan merupakan sebuah institusi pendidikan Islam yang telah berkiprah dalam kurun waktu cukup lama. Sejak berdirinya tahun 1965 sampai sekarang (tahun 2010), usianya sudah 45 tahun, termasuk kategori lembaga pendidikan yang seharusnya sudah sangat dewasa dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah negeri yang

¹ Informasi tentang MA Walisongo Pecangaan Jepara diperoleh dari dokumentasi Madrasah, Rabu 12 Mei 2010.

² Dokumen Visi-Misi MA Walisongo Pecangaan Jepara.

lain di kota Jepara. Sampai saat ini MA Walisongo Pecangaan telah mengalami perpindahan lokasi sebanyak 2 kali, pada awalnya di Gedung Koperasi Tenun di Desa Troso. Kemudian pindah ke gedung milik sendiri. Selanjutnya, dengan alasan memilih lokasi yang strategis pindah di kecamatan Pecangaan.³

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi madrasah dibuat dalam rangka pengaturan aktivitas madrasah agar semua kegiatan dan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga yang ada di MA Walisongo Pecangaan, untuk mengatur dan mengkoordinir seluruh elemen dan staf madrasah agar sesuai dengan tugas yang ada, maka dibuatlah struktur organisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam *lampiran*.⁴

5. Keadaan guru, karyawan dan siswa

a. Keadaan guru di MA Walisongo Pecangaan Jepara

Berdasarkan dokumentasi MA Walisongo Pecangaan diketahui bahwa jumlah guru yang ada sebanyak 45 orang. Dengan kompetensi kelulusan S.2 sebanyak 2 orang, S.1 sebanyak 40 orang dan 3 orang lulusan D3.

b. Keadaan pegawai

Keadaan pegawai atau tenaga administrasi di MA Walisongo Pecangaan Jepara berjumlah 8 orang yang terdiri dari 7 laki-laki dan 1 perempuan.

c. Keadaan siswa

Pada tahun ajaran 2009/2010 jumlah siswa MA Walisongo Pecangaan Jepara sebanyak 436 yang terdiri dari 173 laki-laki dan 263 perempuan.⁵

³ Informasi tentang MA Walisongo Pecangaan Jepara diperoleh dari dokumentasi Madrasah, Rabu 12 Mei 2010.

⁴ Dokumentasi MA Walisongo Pecangaan Jepara Tahun Ajaran 2009/2010.

⁵ Dokumentasi MA Walisongo Pecangaan Jepara Tahun Ajaran 2009/2010.

6. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh MA Walisongo Pecangaan adalah sebagai berikut:

- a) Ruang Kepala Madrasah
- b) Ruang Tata Usaha
- c) Ruang Guru
- d) Ruang BP/ BK
- e) Ruang Perpustakaan
- f) Ruang Lab. IPA
- g) Ruang Lab. Bahasa
- h) Ruang Lab. Multimedia
- i) Ruang OSIS
- j) Musholla
- k) Koperasi
- l) Kamar Kecil Guru
- m) Kamar Kecil Siswa
- n) Ruang Kelas
- o) Ruang Kegiatan
- p) Ruang Kesehatan
- q) Kantin⁶

7. Ekstra Kulikuler

Seperti halnya madrasah-madrasah lain, di MA Walisongo Pecangaan diadakan berbagai macam kegiatan ekstra kurikuler yang antara lain meliputi:

- a) Seni Baca al-Qur'an
- b) Rebana
- c) Seni Lukis
- d) Sepak Bola
- e) Bola Voli
- f) Pencak Silat

⁶ Dokumentasi MA Walisongo Pecangaan Jepara Tahun Ajaran 2009/2010.

- g) Tata Boga
 - h) Menjahit
 - i) Palang Merah Remaja (PMR)
 - j) Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)
 - k) Patroli Keamanan Sekolah (PKS)
 - l) Pramuka
 - m) Komputer
 - n) Latihan Khithobah
 - o) IPNU dan IPPNU
 - p) Jurnalistik⁷
8. Kegiatan Keagamaan

Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan di MA Walisongo Pecangaan adalah sebagai berikut:

- a) Shalat Dhuhur Berjamaah
- b) Istighotsah Berjamaah
- c) Safari Maulid
- d) Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
- e) Pesantren Ramadhan
- f) Pembagian Zakat⁸

B. Penanggulangan Penyimpangan Reproduksi di MA Walisongo Pecangaan Jepara

1. Tujuan Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Berdasarkan wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Fiqih kelas X, Ainur Rofiq, S.Ag tujuan diadakannya pendidikan kesehatan reproduksi di MA Walisongo Pecangaan adalah sebagai bentuk pengenalan, pemahaman, pengamalan tentang hukum-hukum agama Islam terutama yang berkaitan dengan *Thaharah, Munakahat dan Jinayat*.⁹ Hal

⁷ Wawancara dengan Waka Urusan Kesiswaan, Ainun Najib, S.Pd.I, Senin, 17 Mei 2010.

⁸ Wawancara dengan Waka Urusan Kesiswaan, Ainun Najib, S.Pd.I, Senin, 17 Mei 2010.

⁹ Hasil Wawancara, Selasa, 18 Mei 2010.

senada juga disampaikan oleh Guru Mata Pelajaran Fiqih kelas XI, KH. Asmuni, Lc.¹⁰

Selain untuk mengenal, memahami dan mengamalkan hukum agama Islam, Pembina Pusat Informasi Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja, Irbab Aulia Amri, S.Pd, menyatakan tujuan pendidikan kesehatan reproduksi di MA Walisongo Pecangaan adalah untuk mengetahui dan memahami kesehatan reproduksi khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi dan fungsinya, HIV-AIDS, Pelecehan Seksual dan Pemerksaan serta Materi yang Menonjolkan Seks di Media.¹¹

Dengan demikian, tujuan diselenggarakannya pendidikan kesehatan reproduksi di MA Walisongo Pecangaan bukan hanya terbatas pada perkara hukum agama saja melainkan yang berkaitan dengan masalah umum juga ditekankan.

2. Materi Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Materi pendidikan kesehatan reproduksi di MA Walisongo Pecangaan dilaksanakan dengan dua cara. 1) Menyatu dalam mata pelajaran fiqih. Adapun pokok bahasan materi fiqih yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi terdapat bahasan *thaharah, munakahat, dan jinayat*.

2) Terdapat dalam pelaksanaan Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR). Materi yang terdapat dalam PIK-KRR adalah organ reproduksi dan fungsinya, HIV-AIDS, Pelecehan Seksual dan Pemerksaan serta Materi yang Menonjolkan Seks di Media.

Mengenai pendidikan kesehatan reproduksi mata pelajaran fiqih di MA Walisongo Pecangaan antara lain sebagai berikut:

(1) *Thaharah* (Bersuci)

(a) Kewajiban beristinjak

Bukti atau petunjuk fiqih yang berkaitan langsung dengan reproduksi adalah adanya perintah untuk bersuci (menjaga kebersihan alat-alat reproduksi) dari najis. Hal ini tercermin dari

¹⁰ Hasil Wawancara, Selasa, 18 Mei 2010.

¹¹ Hasil Wawancara, Selasa, 18 Mei 2010.

adanya perintah untuk beristinjaq setelah seseorang mengeluarkan najis atau kotoran baik dari *qubul* ataupun *dubur*.

Istinjak merupakan salah satu dari bentuk aktivitas *thaharah*. Tujuannya adalah menghilangkan najis atau kotoran yang keluar dari *farji* (alat kelamin atau anus) untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Dengan *beristinjaq* berarti seseorang telah membebaskan dirinya dari penyakit.¹²

Karena itu, fiqih memberi status wajib bagi aktivitas *istinjak*. Seseorang yang mengeluarkan najis atau kotoran baik dari *qubul* ataupun *dubur* wajib hukumnya *beristinjaq*.¹³ Status wajib beristinjaq ini membuat ulama fiqih tidak mentolelir orang yang meninggalkan *istinjak* meskipun tidak ada air. Jika tidak mendapatkan air untuk beristinjaq maka ulama fiqih masih mewajibkan seseorang untuk beristinjaq dengan batu atau benda apapun yang dapat menghilangkan najis dan layak digunakan untuk *beristinjaq*.¹⁴ Sehingga seseorang bersih dari segala kotoran dan najis yang akan menyebabkan kemungkinan timbulnya penyakit.

Dengan demikian beristinjaq boleh menggunakan air maupun benda-benda padat. Air memang secara efektif mampu menghilangkan kotoran. Akan tetapi apabila mengalami kesulitan mendapatkan air maka seseorang boleh *beristinjaq* dengan benda padat yang suci dan layak dipakai untuk beristinjaq seperti tisu, kapas dan lain sebagainya. Sesuai dengan ayat yang termaktub dalam surat al-Anfal: 11:

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رَجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

¹² Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 13.

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Jakarta: Attahiriyah, t.t.), hlm. 37.

¹⁴ Sahal Mahfudz, *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudz: Solusi Problematika Umat*, (Surabaya: Ampel Suci-LTN NU Ma'arif, 2003), hlm. 336.

Artinya: “Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mesmperteguh dengannya telapak kakimu”. (Q.S. Al-Anfal: 11)¹⁵

Kewajiban beristinjaq ini merupakan bentuk konkrit kepedulian fiqih akan kesehatan alat-alat reproduksi. Dimana diharapkan setelah *beristinjaq* seseorang dapat suci dan bersih serta terhindar dari berbagai macam penyakit kelamin.

Meskipun demikian, memang secara eksplisit kewajiban ini lebih berorientasi pada pemenuhan persyaratan untuk keabsahan ibadah, misalnya shalat dari pada aspek kesehatan. Dimana Islam mensyaratkan beribadah dengan kondisi yang suci dan sehat serta bersih dari hadas maupun najis. Akan tetapi secara implisit ajaran istinjaq ini dilihat dari segi kesehatan merupakan suatu bentuk ajaran yang positif bagi kesehatan alat-alat reproduksi.

Pembicaraan fiqih tentang *istinjak* dikaitkan dengan persoalan ibadah menunjukkan bahwa *istinjak* memiliki pengaruh spiritual maupun fisik terhadap kesehatan. *Pertama*, istinjaq dimaksudkan untuk mensucikan diri dari kotoran yang bersifat lahiriyah. Sehingga secara lahiriyah seseorang sehat, bebas dari penyakit. *Kedua*, istinjaq juga dimaksudkan untuk mensucikan dari kotoran yang bersifat rohaniah-spiritual. Sehingga seseorang tidak hanya sehat secara lahiriyah saja namun psikis dan mentalnya juga sehat.

Berkaitan dengan pentingnya istinjaq, Ibnu Abbas pernah meriwayatkan hadis yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 262.

يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْيَسَا وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَحَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ
حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا مِثْلَهُ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ

“Ibnu Abbas bercerita: bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah bersabda: ketahuilah bahwa kedua mayit ini mendapat siksa, padahal keduanya tidak melakukan dosa besar. Mayit yang satu disiksa karena suka mengadu domba, sedangkan yang satunya disiksa karena ketika kencing tidak cebok. Selanjutnya Rasulullah mengambil pelepah kurma dan membelah menjadi dua yang ditancapkan pada masing-masing kuburan. Kemudian Nabi bersabda: semoga Allah meringankan dosanya sehingga pelepah kurma itu kering”.¹⁶

Ajaran cebok atau membersihkan alat kelamin ini sesuai dengan anjuran kalangan medis, dimana kalangan medis menganjurkan agar alat kelamin senantiasa dijaga kebersihannya. Pembersihan daerah kelamin perlu dilakukan setiap hari. Namun karena kepekaan kulit di daerah ini, pembersihan perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak teriritasi atau terluka. Sebaiknya menggunakan air tawar untuk membersihkan alat kelamin.¹⁷

Lebih jauh kalangan medis mengajarkan cara cebok yang sehat. Cara cebok yang sehat menurut medis adalah dengan cara membiasakan membersihkan vagina dengan cara yang baik dan benar yaitu dengan gerakan dari depan ke belakang, bukan sebaliknya. Selain itu juga mencuci alat kelamin atau anus dengan air yang bersih setiap kali buang air kecil atau besar dan saat mandi. Bagi perempuan hendaknya memperhatikan kebersihan vagina saat menstruasi. Sebab memperhatikan pergantian pembalut wanita pada waktunya saat menstruasi akan sangat membantu agar alat kelamin dapat selalu terjaga kebersihannya.¹⁸

¹⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hlm. 171.

¹⁷ Hanny Ronosulidtyo dan Amirudin, *Seks Tak Sekedar Birahi, Panduan Lengkap Seputar Kesehatan Reproduksi: Tinjauan Islam dan Medis*, (Bandung: Granada, 2004), hlm. 48.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 48.

Agar alat kelamin tidak menjadi sarang kutu atau media tumbuhnya jamur yang menyebabkan gatal-gatal, ada baiknya rambut yang tumbuh didaerah alat kelamin dibersihkan atau dicukur secara rutin.

Bagi perempuan sebaiknya sehabis buang air besar dan air kecil, cara membersihkannya menggunakan tangan dengan disiram air dari belakang pantat, dengan gerakan tangan dari depan ke belakang ini mencegah masuknya kuman-kuman dari dubur ke vagina. Selesai, keringkan alat kelamin dengan tisu yang tidak beraroma dan tidak mudah sobek atau memakai handuk lembut. Karena alat kelamin perempuan merupakan daerah yang sensitif dan lembab, sebaiknya tidak asal mencuci alat kelamin dengan pembersih (obat/ cairan lain) seperti sirih, obat pencuci vagina ataupun air yang terlalu hangat. Karena itu dapat membunuh kuman baik yang menjaga vagina. Setelah itu kuman penyebab jamur dan penyakit lain akan mudah masuk dan menular.

(b) Kewajiban Mandi

Dalam fiqih *al-Guslu* (mandi) berarti mengalirkan air ke seluruh tubuh (mulai ujung rambut sampai ujung kaki) dengan tujuan (niat) tertentu.¹⁹ Dalam fiqih mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk mandi. Adapun hal-hal yang mewajibkan mandi, fiqih mewajibkan perempuan untuk mandi *janabah* setelah haid (menstruasi), *nifas* (berhentinya darah sesudah bersalin), dan *wiladah* (habis bersalin). Pada saat-saat yang telah ditentukan tersebut, perempuan berkewajiban mandi sehingga bersih dari hadas. Selain itu, fiqih juga mengkonstitusikan *guslu* bagi laki-laki dan perempuan setelah melakukan hubungan persenggamaan. Begitu pula laki-laki yang mengalami *ihtilam* (mimpi basah) juga berkewajiban mandi.²⁰ Bahkan bagi perempuan yang telah berhenti

¹⁹ Ibnu Qosim, *Fathul Qarib*, (Surabaya: Nur Asia, t.t.), hlm. 10.

²⁰ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Op.Cit*, hlm. 19.

haid maupun *nifas* disunahkan untuk membersihkan vaginanya dari kotoran (darah) dan dianjurkan pula untuk berwudlu.²¹

Selanjutnya, kewajiban mandi ini berfungsi sebagai media simbiosis yang dapat mengembalikan seseorang pada kondisi suci dan bersih. Dalam konteks ini *guslu* dapat dimaknai sarana simbiosis yang dapat menghapus kotor dari manusia. Selama manusia belum melakukan *guslu*, berarti ia masih dalam keadaan kotor atau berhadad.

Sedangkan suci identik dengan sehat, sebaliknya, kotor identik dengan sakit atau penyakit. Selain itu, suci juga dapat menunjukkan bahwa seseorang terdapat dalam jiwa yang tenang, stabil, dan hidup dalam *self-control* yang optimal.²²

Remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi agar para remaja memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan informasi yang benar tersebut diharapkan memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi sendiri. Disamping itu dengan mengetahui berbagai aspek kesehatan reproduksi maka akan dapat melakukan pencegahan sendiri atau sedini mungkin melakukan tindakan pengobatan bila memiliki permasalahan dengan sistem, proses dan fungsi dari reproduksi.²³

(c) *Haid, Nifas dan Istihadhah*

Haid (menstruasi) secara biologis merupakan siklus reproduksi yang menandai sehat dan berfungsinya organ-organ reproduksi perempuan. Menstruasi menandakan kematangan seksual seorang perempuan dalam arti ia mempunyai ovum yang

²¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Al-Kautsar, 2006), hlm. 94.

²² Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial: Peralihan Tafsir Seksualitas*, (Yogyakarta: Media, 1999), hlm. 35.

²³ BKKBN, *Op.Cit*, 21.

siap dibuahi, bisa hamil dan melahirkan anak. Oleh para ulama' fiqh siklus ini disebut dengan haid.

Sementara *nifas* menurut fuqaha adalah darah yang keluar setelah perempuan mengalami persalinan (melahirkan). Kalangan ulama fiqh menetapkan bahwa pada umumnya masa siklus nifas adalah 40 hari atau paling lama adalah 60 hari.²⁴ Nifas juga merupakan siklus normal yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi perempuan.

Adapun *istihadhah* merupakan darah diluar siklus normal (haid dan nifas). *Istihadhah* atau darah yang keluar diluar siklus haid atau nifas yang normal pada umumnya menandai adanya gangguan alat-alat reproduksi perempuan.²⁵

Haid, Nifas dan Istihadhah secara spesifik mendapatkan perhatian dalam fiqh dikarenakan memiliki banyak implikasi terhadap ketentuan agama mengenai perempuan baik dalam aspek ibadah, muamalah dan munakahah.

(d) Kewajiban *Berkhitan*

Bagi muslim laki-laki fiqh mewajibkan untuk berkhitan yaitu memotong kulub laki-laki hingga serban penis.²⁶ Islam menetapkan aturan tersebut adalah karena sebab-sebab berikut ini:

(1) Kebersihan

Adanya *kulub* membuat bertumbuhnya kotoran tertentu didalamnya tersimpan disekitar serban penis dan dilekukannya. Menumpuknya kotoran ini dapat menimbulkan radang pada *kulub*.

(2) Menghindari Penyakit

²⁴ Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqh 'ala al Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur, dkk, (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), hlm. 38.

²⁵ *Ibid*, hlm. 37.

²⁶ Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barakah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 372.

Kebersihan adalah jaminan untuk menghindari munculnya penyakit pada *kulub* karena membengkak. Akibatnya kepala penis tidak dikeluarkan secara penuh bahkan dalam keadaan tertentu, kencing sulit keluar. Kadang-kadang *kulub* mengalami radang dibelakang serban penis hingga menekan kepala penis dan terjadi bengkak. Dan jika sudah demikian, maka si penderita terpaksa harus berkhitan.

(3) Menghindari Mani

Khitan akan mencegah mani karena laki-laki yang tidak berkhitan terpaksa harus selalu membersihkan kemaluannya.

(4) Mengurangi Sensivitas Kepala Penis

Khitan dengan manfaatnya untuk mengurangi kepekaan kepala penis akan membuat laki-laki lebih lambat mengalami ejakulasi daripada perempuan dan dengan demikian dia tidak perlu menggunakan zat-zat perangsang yang berbahaya, seperti ganja atau lainnya.²⁷

(2) Tentang *Munakahat*

Islam mengakui dorongan dan keinginan seksual yang kuat untuk reproduksi. Karenanya, Islam mendorong perkawinan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan seksual yang halal dan sebagai perisai kesucian diri. Dalam Islam, perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidaklah sekadar pengaturan kehidupan yang bersifat finansial dan legal tetapi untuk saling memberikan komitmen total juga sebagai kontrak yang disaksikan oleh Allah SWT.²⁸

Fiqh juga mengajarkan bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan telah mengikat diri maka resmi menjadi suami istri dan membawa implikasi terhadap berbagai kewajiban dan hak yang diatur dalam hukum perkawinan. Dadang Hawari misalnya menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai

²⁷ *Ibid*, hlm. 373.

²⁸ Shahid Athar, *Bimbingan Seks Bagi Kaum Muda Muslim: Buku Pegangan untuk Para Orang Tua dan Kaum Muda*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), hlm. 15.

suami dan istri berdasarkan hukum (undang-undang) hukum agama atau adat istiadat yang berlaku.

Lebih jauh Dadang Hawari menyatakan bahwa diciptakan pria dan wanita antara keduanya saling tertarik dan kemudian menikah. Proses ini mempunyai dua aspek yaitu aspek biologis agar manusia berketurunan dan aspek afeksiologis agar manusia merasa tenang dan tenteram berdasarkan kasih sayang.²⁹

Dengan demikian pernikahan merupakan salah satu institusi untuk membentengi diri dari sikap dan perilaku reproduksi yang tidak sehat dan bertanggung jawab. Dengan menikah diharapkan laki-laki maupun perempuan terhindar dari berbagai penyakit kelamin yang disebabkan oleh penyimpangan seksual seperti perzinahan dan lainnya.

Selain itu juga adanya tanggung jawab terhadap pendidikan anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut. Lebih jauh, nafkah dan pendidikan merupakan tanggung jawab yang harus diemban suami istri sebagai suatu konsekuensi dari proses-proses reproduksi.

(3) Tentang *Jinayat*

(a) Aborsi

Aborsi dalam fiqh disebut dengan *ijhadh* yakni *isti'malu ad-dawa bi qasdhi al-itsqath* atau *itsqath al-haml* yaitu pengguguran yang sudah tua. Para ulama sepakat bahwa pengguguran kandungan yang telah berumur lebih dari 120 hari (4 bulan) adalah terlarang (haram). Alasannya pengguguran kandungan setelah berumur 120 hari sama dengan melakukan pembunuhan (tindakan pidana) dan dikenakan sanksi berupa *diyat* (denda pembunuhan). Sebab janin yang telah berumur 120 hari telah memiliki ruh kehidupan sebagaimana layaknya manusia.³⁰

Lantas bagaimana jika aborsi sebelum janin berumur 120 hari. Sebagian ulama memperbolehkan pengguguran kandungan

²⁹ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Data Bhakti Prima, 1998), hlm. 248.

³⁰ Abu Bakar Syatha, *I'anatu al-Thalibin*, (Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah), hlm. 130.

sebelum 120 hari. Namun pembolehan aborsi pada janin sebelum 120 hari (*qabla nafkhir ruh*) harus disertai alasan dan boleh bukan berarti pelaku lantas bebas dari dosa. Sebab menurut fuqaha aborsi yang dilakukan setelah tahap *mudghah* perlu dihukum dengan *ta'zir*. Pelakunya berarti merampas hak hidup janin dan itu merupakan perbuatan dosa.³¹

Apa saja yang terlepas dari rahim ibu hamil walaupun dalam bentuk *mudghah* atau *'alaqah* apabila ia diyakini sebagai anak dalam kandungan maka pihak yang bertanggung jawab wajib menebusnya dengan *gurrah*. Misalnya jika pelaku aborsi adalah ibunya sendiri dengan meminum obat-obatan atau sengaja memukul perutnya sampai janinnya tewas. Menurut para ulama dialah yang harus bertanggung jawab karena dia secara sengaja dan terencana mengeluarkan janin yang dikandungnya dengan paksa.

Dalam KUHP Pasal 346 disebutkan bahwa “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.³² Jadi, aborsi *qabla nafkhir ruh* diharamkan, karena perbuatan itu dianggap sebagai jinayat dan merampas hak hidup anak Adam yang pelakunya baik secara langsung maupun tidak akan mendapatkan hukuman.

(b) Perzinahan

Islam telah memberikan solusi terbaik bagi penyaluran libido seksual melalui pernikahan. Meskipun demikian masih ada juga sebagian manusia yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam persoalan seksual misalnya seks bebas atau zina.

³¹ *Ibid*, hlm. 131.

³² *Ibid*, hlm. 85.

Menurut fiqih ada dua kategori zina.³³ Pertama, zina *muhson* (zina *ekstra-marital*). Dengan kata lain zina *muhson* adalah kasus perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau berkeluarga. Pelaku perzinahan model ini oleh fiqih diancam dengan hukuman *rajam* (dilempari batu). Kedua, zina *ghairu muhson* (zina *pre-marital*) yakni zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah. Terhadap pelaku perzinahan ini fiqih mengancam hukuman *jilid* (cambuk) 100 kali dan diasingkan ke daerah lain selama lebih dari satu tahun.

Selain itu zina juga masuk dalam kategori dosa besar.³⁴ Lebih jauh, zina merupakan perbuatan keji dan menjijikkan, zina merupakan satu wujud maksiat *farji* yang akan melahirkan berbagai macam penyakit dan bencana. Karenanya, semua agama sepakat bahwa zina merupakan perbuatan yang terlarang. Zina adalah dosa besar dan perbuatan yang paling keji diantara perbuatan keji lainnya. Dan hukumannya pun juga paling berat karena zina mengotori dan merendahkan kehormatan dan nasab manusia.

(c) Masturbasi (Onani), *Liwath dan Ityanu al-Bahaim*

Masturbasi atau onani adalah suatu aktivitas yang mengarah pada pemusatan nafsu birahi melalui rangsangan alat kelamin atau bagian vital lainnya baik yang dilakukan sendiri atau oleh orang lain hingga mencapai orgasme yang bagi laki-laki ditandai dengan ejakulasi dan bagi perempuan dengan berkontraksinya otot-otot secara otomatis, terutama otot vagina. Pencapaian orgasme (kenikmatan dalam seksual) ini biasanya dilakukan dengan tangan sehingga aktivitas ini dalam fiqih dikenal dengan *al-istimna' bi al-kaff*, *istimna' bi al-yadd* atau *nikah al-*

³³ Asy-Syarbani Al-Khatib, *Al-Iqna' fi Hilli Al-Faz Abi Syuja'*, Juz I (Syirkah Nur Asia, t.th), hlm. 220.

³⁴ Abi Syuja', *Matan Gayah wa al-Taqrrib, dalam Kifayatul Akhyar fi Hilly Ghayat al-Ikhtisar*, (Indonesia: Dar Ihya al-Arabiyyah, t.th), hlm. 78

yadd (pada perempuan *al-Ilthaf*). Oleh fiqih masturbasi diberi status haram (terlarang). Al-Salju, menggosok-gosokkan penis hukumnya haram. Sedangkan onani dengan tangan hukumnya dita'zir. *Tasahaku*, istilah yang digunakan untuk perempuan yang melakukan masturbasi juga haram.³⁵

Selain itu, fiqih juga menetapkan keharaman melakukan sodomi (hubungan seksual lewat dubur), homoseksual (*liwath*), masturbasi (*al-nikah bi al-yadd*). Dalam pandangan fiqih, homoseksual, lesbian atau berhubungan seksual dengan binatang masuk dalam kategori perzinahan. Adapun hubungan seksual yang dilakukan dengan tidak melalui alat kelamin oleh fiqih diancam dengan hukuman ta'zir.

Selain materi tentang *thaharah, munakahat, dan jinayat* yang ada dalam mata pelajaran fiqih, pendidikan kesehatan reproduksi di MA Walisongo Pecangaan termuat juga dalam pelaksanaan Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR).³⁶ Adapun materi dalam PIK-KRR meliputi organ reproduksi, HIV-AIDS, Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan.

1. Organ Reproduksi

a. Reproduksi Laki-laki

- 1) Buah Dzakar
- 2) Kantung Buah Dzakar
- 3) Penis
- 4) Organ Lainnya yang meliputi Kelenjar Prostat, Kelenjar Cowper, Kantung Mani dan Apididimus.

b. Reproduksi Perempuan

- 1) Vagina
- 2) Indung Telur

³⁵ Taqiyudin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasky, *Kifayatul Akhyar fi Hilly al-Faz Abi Syuja'* (Dar Ihya Kutubul Arabiyah, t.th), hlm. 181

³⁶ Wawancara dengan Irbab Aulia Amri, S.Pd, Pembina PIK-KRR, Selasa, 18 Mei 2010.

3) Saluran Rahim

4) Rahim

2. HIV-AIDS

AIDS adalah kepanjangan dari *Acquired Immuno Deficiency Sindroma* yaitu sindrom kehilangan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus tertentu. Sampai sekarang sudah banyak bermunculan tim-tim riset yang meneliti tentang AIDS akan tetapi sejauh ini mereka belum berhasil menemukan cara ampuh untuk pencegahan dan pengobatannya. Virus penyebab AIDS dikenal dengan sebutan HIV singkatan dari *Human Immuno Deficiency Virus*, yaitu jasad renik yang bisa menyebabkan terjadinya AIDS.

3. Pelecehan Seksual dan Pemerksaan

Pelecehan seksual adalah suatu tindakan yang menekan dan tidak diharapkan yang menyangkut seksualitas seseorang. Bentuknya bisa rayuan, godaan seksual yang tidak diinginkan, penghinaan gender yang dikaitkan dengan prestasi kerja, serta sentuhan, lirikan yang tidak pantas dalam artian mengandung unsur seksual, sampai dengan perkosaan.³⁷

Sedangkan pemerksaan adalah tindak kejahatan secara fisik terhadap orang lain. Perkosaan biasanya dilakukan oleh laki-laki yang berusaha melakukan hubungan seksual dengan orang lain, biasanya seorang perempuan bertentangan dengan kehendak orang lain. Kontak seksual mungkin dengan memasukkan penis kedalam vagina, dubur, mulut, ejakulasi pada daerah vagina atau tempat lain pada tubuh atau memaksa korban melakukan bentuk-bentuk aktivitas seksual lainnya.

³⁷<http://www.parokimbk.or.id/artDetail.asp?WMID=87&ArtId=4&ArtSubId=1213>, diakses tanggal 20 Mei 2010.

c. Metode Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Metode merupakan sebuah sarana yang ditempuh dalam mencapai tujuan. Tanpa pemilihan metode yang relevan dengan tujuan yang akan dicapai, maka akan sulit untuk mewujudkannya. Oleh karena itu seorang pendidik harus mampu menggunakan metode yang tepat, efektif, dan bervariasi agar proses pembelajaran yang berlangsung tidak menjenuhkan.

Sejauh pengamatan penulis, metode yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan kesehatan reproduksi di MA Walisongo Pecangaan menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Berbagai macam metode baik ceramah, presentasi, diskusi, dan tanya jawab.

Untuk materi fiqih yang berkenaan dengan pendidikan kesehatan reproduksi Ainur Rofiq, S.Ag mengatakan bahwa metode yang dipakai dalam pembahasan materi kesehatan reproduksi menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Sementara, untuk materi kesehatan reproduksi yang bersifat umum menurut Irbab Aulia Amri, S.Pd menggunakan metode dialog dan diskusi.

d. Media Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, diperlukan media dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Guru fiqih MA Walisongo Pecangaan memanfaatkan media yang ada di madrasah baik yang berupa sarana maupun prasarana. Untuk kegiatan pembelajaran dapat memanfaatkan perpustakaan, buku, laboratorium.

Selain itu siswa memiliki buku bacaan dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) sendiri. Dengan media tersebut akan lebih memperjelas materi dan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan standar kompetensi.³⁸

³⁸ Hasil wawancara dengan bapak Ainur Rofiq, S.Ag, 12 Mei 2010